



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 81 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETA BATAS DESA JANGKAR PRIMA KECAMATAN SEMATU JAYA DENGAN
DESA MEKAR MULYA KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya;
- b. bahwa penetapan batas antara Desa Jangkar Prima dengan Desa Mekar Mulya, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Sematu Jaya dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas antar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN:

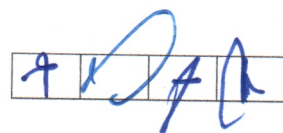
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA JANGKAR PRIMA KECAMATAN SEMATU JAYA DENGAN DESA MEKAR MULYA KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sematu Jaya.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau sebagai berikut:
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya, Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya, Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya, Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya, Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Sulung Kenambui Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Batas Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau sebagai berikut:
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Sulung Kenambui Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 4

Batas daerah Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya dimulai dari:

- a. pertigaan batas antara Desa Jangkar Prima, Desa Mekar Mulya dan Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditandai

oleh PBU 01 JP-MM dengan koordinat $111^{\circ} 35' 51,388''$ BT dan $2^{\circ} 16' 53,792''$ LS;

- b. PBU 01 JP-MM selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 2490,2 meter sampai pada TK 01 JP-MM dengan koordinat $111^{\circ} 34' 30,815''$ BT dan $2^{\circ} 16' 51,074''$ LS;
- c. TK 01 JP-MM selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 305 meter sampai pada TK 02 JP-MM dengan koordinat $111^{\circ} 34' 31,228''$ BT dan $2^{\circ} 16' 41,229''$ LS;
- d. TK 02 JP-MM selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 1144,4 meter sampai pada TK 03 JP-MM dengan koordinat $111^{\circ} 33' 54,192''$ BT dan $2^{\circ} 16' 40,086''$ LS;
- e. TK 03 JP-MM selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 636,2 meter sampai pada TK 04 JP-MM dengan koordinat $111^{\circ} 33' 54,347''$ BT dan $2^{\circ} 16' 19,367''$ LS;
- f. TK 04 JP-MM selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 2297,3 meter sampai pada TK 05 JP-MM dengan koordinat $111^{\circ} 32' 39,979''$ BT dan $2^{\circ} 16' 18,549''$ LS;
- g. TK 05 JP-MM selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 363,2 meter sampai pada TK 06 JP-MM dengan koordinat $111^{\circ} 32' 40,395''$ BT dan $2^{\circ} 16' 6,727''$ LS; dan
- h. TK 06 JP-MM selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 980 meter sampai pada batas antara Desa Jangkar Prima dan Mekar Mulya yang ditandai oleh PBU 02 JP-MM (PBU 02 BK-MM) dengan koordinat $111^{\circ} 32' 8,699''$ BT dan $2^{\circ} 16' 5,664''$.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum pada Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan dan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Jangkar Prima dan masyarakat Desa Mekar Mulya secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

9 1 7 1

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.55/298/X/HUK/2012 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah Antara Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya Dengan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 11

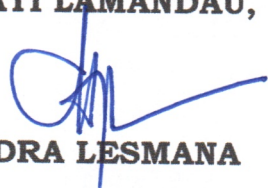
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

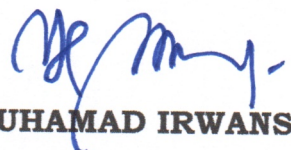
Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

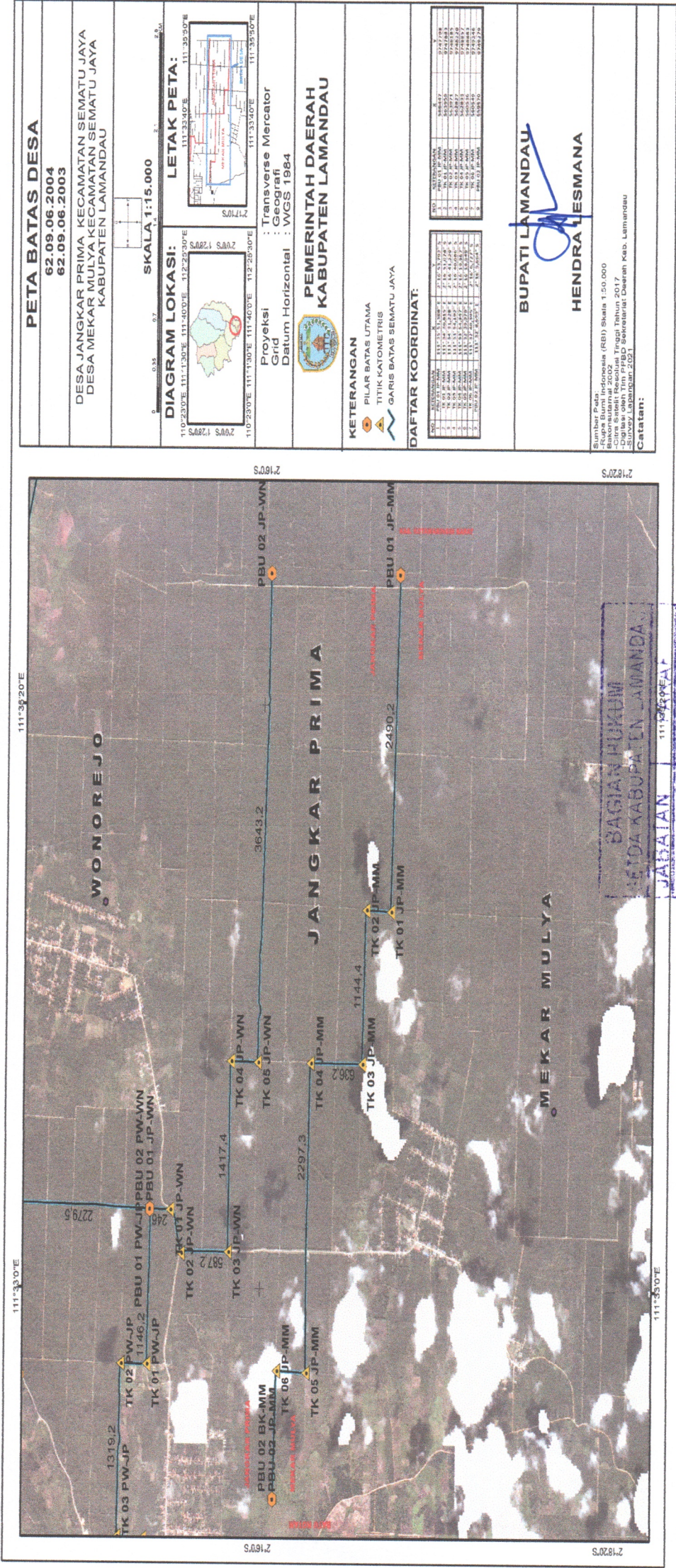
Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 794

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA JANGKAR PRIMA KECAMATAN
SEMATU JAYA DENGAN DESA MEKAR MULYA KECAMATAN
SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU



BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA